



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI
DESA MEKARSARI KECAMATAN PATROL KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Al ahwal al syakhshiyah)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Oleh :

AGUS LILI SUHALI

NIM. 14112140025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYEKH NURJATI CIREBON

2015 M./1436 H.



ABSTRAK

AGUS LILI SUHALI
NIM:14112140025

“Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di desa Mekarsari kecamatan Patrol kabupaten Indramayu tahun 2014”

Hak anak merupakan hak yang wajib di penuhi oleh orang tua baik pada saat hidup bersama-sama maupun tidak. Oleh karena itu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menganjurkan/mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak anak, namun yang terjadi di masyarakat banyak orang tua yang melalaikan hak anak tersebut. Sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian yang tidak terpenuhi haknya sebagaimana harusnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hak anak pasca orang tua bercerai? Bagaimana pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca orang tua bercerai?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak anak pasca orang tua bercerai. Untuk mengetahui kenyataan sosial dalam pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari. Untuk mengetahui faktor perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan informan (pelaku, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan mengaitkan teori-teori dari pustaka.

Dari hasil observasi dan analisis permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan. Pemenuhan hak anak yang terjadi di desa Mekarsari masih banyak para orang tua yang tidak memenuhi hak anak, khususnya orang tua laki-laki yang secara muthlak sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif yang sudah jelas tidak bolehnya melalaikan hak anak baik saat bersama-sama maupun pada saat sudah berpisah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014** ”, Oleh Agus Lili Suhali, NIM. 14112140025 telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 2015 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua,



Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris,

Ahmad Rofi'i, M.A
NIP. 19710816 200312 1002

Anggota

Penguji I

Dr. H. Svamsuddin M. Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Penguji II

H. Didi Sukardi MH
NIP. 19610328 199303 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	iv
PENGESAHAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perceraian Secara Umum	24
1. Akibat Cerai Thalak	29
2. Akibat Cerai Gugat	34
3. Akibat Khuluk	35
B. Ketentuan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	35
1. Pengertian Anak	35
2. Hak Anak Menurut Hukum Islam	37
a. Hak Nafkah	40
b. Hak untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang	41
c. Hak Dilindungi Dari Kesehatan dan Diskriminasi	41
d. Hak Memelihara, Membesarkan dan Mengasuh	42
e. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial	43
f. Hak Memperoleh Pendidikan	44
g. Hak Mendapat Perlindungan dan Bantuan Hukum	45
3. Hak Anak Menurut Hukum Positif	45
a. Hak Pemeliharaan dan Pendidikan	46
b. Hak Perlindungan Hukum	46
c. Hak Kesejahteraan	48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB III POTRET WILAYAH DESA MEKARSARI KECAMATAN

PATROL KABUPATEN INDRAMAYU

A. Sejarah Desa Mekarsari.....	50
B. Letak Geografis dan Kondisi Demografi	56
C. Kondisi Budaya dan Ekonomi	62
D. Kondisi Sosial Keislaman	70

BAB IV ANALISIS TENTANG HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI

DESA MEKARSARI

A. Perlindungan Hak Anak Pasca Orang Tua Bercerai	73
B. Pemenuhan Hak Anak Pasca Orang Tua Bercerai di Desa Mekarsari.....	75
C. Faktor yang mempengaruhi Perceraian dan Faktor Tidak Terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia,¹ yaitu terciptanya tatanan keluarga yang *Sakinah*² (penuh ketenangan), yang diliputi dengan *Mawaddah*³ (cinta) dan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

²Kata ini berasal dari *sakana*, yang secara harfiah berarti diam atau tindakan bereaksi. Lihat Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 237.

*Rahmah*⁴ (kasih sayang). Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(Q.S. Ar-Rum: 21).⁵

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi oleh Allah selain dari talak. (*Al Hadits Rawahul Abu Daud*, hadis shahih dan diriwayatkan (*Nail Al Authar* oleh hakim yang menyahihkan).⁶

Cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian

³Kata ini tersusun dari huruf-huruf م د و yang artinya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Orang yang hatinya tertanam *Mawaddah*, ia tidak akan melakukan keburukan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga hatinya tertutup untuk melakukan keburukan yang mungkin datang dari pasangannya. Lihat M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, hlm. 208-209.

⁴Yaitu kondisi psikologi seseorang yang muncul di dalam hati karena menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong orang tersebut untuk memberdayakannya. Dalam kaitannya kehidupan rumah tangga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang dapat mengganggu ketenangan keluarganya. Lihat M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 209.

⁵Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

⁶Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1954), hlm. 365.



akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah salah satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan keluarga yang buruk.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)*

Bila terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga, maka ada kesan seolah-olah perkawinan kedua suami istri itu tidak dilandasi sama-sama suka dan saling cinta. Seolah-olah perkawinan itu tidak dipikirkan matang-matang. Tidak sedikit kita lihat orang melarikan diri dari orang tuanya, kemudian

⁷ Hadits No. 1098 dari Muslim.



tahkim (wali hakim). Mereka ingin sehidup semati, walaupun tidak mendapat restu dari orang tua.⁸

Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama (agama islam). Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tapi tetap saja perceraian dikalangan masyarakat terus semakin banyak bahkan dari tahun ketahun terus meningkat terutama contoh yang lebih konkrit yaitu terjadi kalangan artis, dimana mereka dengan mudah kawin cerai dengan tidak memperhitungkan psikis yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, masalah kecilnya biaya perceraian mereka tidak jadi permasalahan.

Setelah terjadi akad nikah, suami istri pada umumnya ingin segera mendapatkan buah hati (turunan) dan itulah salah satu tujuan perkawinan. Berbeda dengan orang yang kurang sehat caranya berfikir, bahwa perkawinan itu bertujuan memenuhi keperluan biologis semata.

Setelah lahir anak dambaan suami istri, berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat berat bagi kedua orangtuanya. Anak itu adalah merupakan karunia dan amanah dari Allah. Amanah tidak boleh disia-siakan dan harus disyukuri.

Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua, *pertama*, kebutuhan materi dan *kedua*, kebutuhan non materi, seperti pendidikan, pembinaan

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 104.



akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah hal ini Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. Al-Tahrim 66 : 6)⁹

Sebenarnya cukup banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya dan sepiantas telah disebutkan di atas. Malahan kedua orang tua harus memperhatikan kesehatannya sejak dalam kandungan, seperti makanan ibunya harus bergizi baik, ketenangan dan ketentraman jiwanya jangan sampai terganggu. Kemudian begitu anak lahir, diazankan dan diqamatkan sebagai langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat tauhid kepada si anak. Setelah itu tentu masih banyak yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, seperti menyukannya, menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanamkan ajaran Islam secara sempurna, baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain (shalat dan sebagainya).

Tugas kedua orang tua memang berat. Masing-masing suami istri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik. Di

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.



atas telah dikemukakan, bahwa anak itu memerlukan perhatian dalam bidang materi dan non materi.

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹⁰ Alasannya antara lain, hadits riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihati dengan mengatakan: *“ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu.”*

Hadits tersebut secara tegas membenarkan si istri yang mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya.¹¹ Dalam hadits lain riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasihat kepada Rasulullah tentang kemana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan: *“Hai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar? Rasulullah menjawab: “Belanjakanlah uang itu untuk dirimu,”* kemudian laki-laki itu berkata lagi:

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 158.



“saya punya satu dinar lagi, Rasulullah menjawab: Belanjakanlah untuk dirimu,” “saya masih punya satu dinar yang lain,” kata laki-laki itu, dinasehati oleh... “Rasulullah berkata: Nafkahkanlah untuk pembantumu, “ pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih punya satu dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya.

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah untuk anaknya.

Dalam literatur fiqh, antara lain dalam buku *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* oleh Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dirumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan



kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

1. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.



Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

2. Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Orang tua sebagai orang terdekat anak berkewajiban melaksanakan kewajibannya. Orangtua tidak boleh hanya menuntut hak terhadap anak saja tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat kewajiban orang tua yaitu tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi:

- Bidang hukum publik
- Bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:

- Bidang social
- Bidang kesehatan
- Bidang pendidikan¹²

Di Desa Mekarsari sendiri hingga sekarang mayoritas yang melakukan perceraian kurang lebih 25% dari jumlah penduduk yang ada di desa tersebut. Dalam perceraian tersebut terjadi mayoritas di kalangan pasangan yang sudah dikaruniai 1 sampai 3 orang anak yang dalam usia anak 4 sampai 8 tahun atau seusia anak SD (sekolah dasar) di kelas 1 dan 2.

Faktor dari perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai. Mayoritas yang

¹² Irma Setyowati Soewitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.



mendaftar perceraian adalah pihak istri atau dalam istilah gugat cerai dan dari yang mendaftar perceraian legal atau bukan perceraian di bawah tangan.

Dari perceraian yang terjadi di desa tersebut dampaknya sangat banyak diantaranya dampak terhadap anak yang sangat mencolok. Dimana seorang anak prilakunya malah menjadi kurang baik, kasih sayang orang tuanya berkurang dan hak-hak anak banyak yang tidak terpenuhi.

Dalam hak-hak anak di desa tersebut (jika terjadi perceraian) maka apabila seorang anak pengasuhannya jatuh ke seorang ibu maka seorang ayah lepas dari hak anak atau lepas dari menafkahi anak (secara tidak langsung) dan begitupun sebaliknya.

Karena itulah tema mengenai **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu tahun 2014”** menjadi menarik untuk diteliti.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ialah *Fiqh Munakahat* khususnya tentang perceraian, yaitu dampak dari perceraian terhadap hak anak di Desa Mekarsai.

b. Jenis Masalah



Jenis masalah dalam penelitian ini adalah Pemenuhan hak anak dalam perlindungan hak anak di lingkungan keluarganya pasca orang tua bercerai.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana perlindungan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari?
- b. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari?
- c. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca orang tua bercerai?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari.
- b. Untuk mengetahui kenyataan sosial dalam pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari.
- c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca orang tua bercerai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang keperdataan khususnya mengenai



masalah yang timbul akibat perkawinan dan perceraian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Secara praktis tulisan ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis serta mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi penulis dan mendorong lahirnya para peneliti berikutnya tentang permasalahan yang sama.
- d. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka/Literatur Review

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:



1. Jamilya Susanti, (2012).¹³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam undang-undang yang sudah di atur, ada beberapa pokok bahasan dalam skripsi ini, pertama yaitu tingginya tingkat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan kedua, putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca pasca perceraian kurang mendapatkan tempat yang signifikan bagi istri khususnya kepada anak ketiga, dalam penetapan itu pengadilan agama hanya sebatas yuridis formal dan masih kurang menyentuh pada sisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh sehingga mayoritas diabaikan oleh pihak yang telah diberikan tanggung jawab oleh hakim.
2. Sirajudin, (2011).¹⁴ Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah factor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan/dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek.
3. Nizam, (2005).¹⁵ Skripsi ini membahas tentang kewajiban seorang ayah dalam membiayai anaknya yang sah secara biologis setelah terjadinya perceraian untuk terpenuhinya hak anak.

¹³ Jamilya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan. 2012.

¹⁴ Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Studi Kasus di Bonder*. 2011.

¹⁵ Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Anak Sah Setelah Terjadi Perceraian*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, 2005.



4. Fina Nuriana, (2008).¹⁶ Skripsi ini membahas tentang setiap putusan pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakn sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hokum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut mempunyai nilai yang cukup banyak. Permasalahanya adalah jika kewajiban tergugat tersebut nilainya tidak seberapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi kemungkinan biaya eksekusinya akan lebih besar daripada nilai yang dieksekusi.

E. Kerangka Teoritik

Dalam keluarga anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang berbahagia lebih banyak kemungkinan tumbuh bahagia dan sehat secara psikologis. Tetapi anak-anak dari keluarga selaput kosong tidak demikian, meskipun tidak terjadi. Penelitian mengenai perpecahan keluarga pada umumnya hanya terpusat pada perbedaan antara anak-anak lainnya, tetapi perbandingan yang demikian kasarnya gagal untuk menegaskan fakta

¹⁶ Fina Nuriana, *Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006*, Studi Kasus di Mungkid, 2008.



pokoknya yaitu seberapa jauh anggota-anggota keluarga yang bermacam-macam melaksanakan kewajiban perannya satu kepada yang lain.¹⁷

Sesungguhnya, kita tidak dapat mengetahui berapa anak yang terlibat setiap tahun dalam berbagai bentuk perpecahan keluarga ini, karena kita tidak tahu berapa banyak kasus yang terjadi.

Di antara pengaruh perceraian terhadap hak-hak anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan

¹⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 203.



belajar anak. Jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.

5. Menurut Sanchez perceraian dapat meningkatkan kenakalan anak-anak, meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental, penyalahgunaan obat bius dan alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu diluar nikah.
6. Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak

Suhendi menjelaskan bahwa dalam pembentukan kepribadian anak faktor yang paling menentukan adalah keteladanan orang tua. Kehadiran orang tua atau orang-orang dewasa dalam keluarga mempunyai fungsi pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh anak dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya.

Itulah di antaranya pengaruh perceraian terhadap hak-hak anak. Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih terutama oleh kedua orang tua yang hendak ataupun sudah bercerai. Orang tua seharusnya tidak hanya memperhatikan kebutuhan pribadi saja tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak yang harus dipenuhi, karena dampak tersebut tidak hanya berpengaruh sesaat saja akan tetapi berlangsung selama hidup anak.

Dalam hak anak menurut hukum romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Prancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan



masuk ke dalam hukum perdata BW,¹⁸ anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (*patria potestas*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar dibanding dengan kekuasaan ibunya.¹⁹ Dengan diadakannya perundang-undangan anak, maka kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan bapak), dan dengan keputusan hakim kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.

Salah satu hak anak adalah *hadanah*, mengenai ini para ulama sepakat bahwa mendidik, menafkahi dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal ini, apakah *hadanah* ini menjadi hak orang tua atau hak anak. Ulama madzhab hanafi dan maliki misalnya berpendapat bahwa hak itu ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut wahbah al-Zuhaili, hak *hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²⁰

Hak yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan dengan sebaik-baiknya.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 292.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 65.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415.



Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.²¹

Pendidikan bagi anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan dampak perceraian terhadap hak anak di desa Mekarsari, kemudian didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka. Data dari buku-buku, kitab-kitab, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedia dan artikel yang selaras dengan objek penelitian.

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 235.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm.



2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelsakan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu:

- Data yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Mekarsari, yaitu data yang didapat dari hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, Kantor Urusan Agama.

b. Data Sekunder, yaitu:



- Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya yaitu fikih munakahat, buku-buku, dan kitab-kitab yang menyangkut masalah perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke lokasi di Desa Mekarsari kecamatan patrol kabupaten Indramayu.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²³ Guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

²³Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Jakarta: Andi, 2006), hlm. 97.



6. Teknis Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengklasifikasikan untuk di analisis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yaitu metode *Induktif Deduktif*. Dimana metode induktif yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penulis berusaha memaparkan tentang pemenuhan hak anak kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum. Kemudian metode deduktif yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan penelitian akan disusun secara sistematika agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian ini, uraiannya yaitu sebagai berikut:

- BAB I** :PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** :PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA, Pengertian perceraian menurut hukum perkawinan islam, dasar hukum perceraian dalam



perkawinan, dampak perceraian terhadap anak menurut UU perlindungan hukum.

BAB III :KONDISI OBYEKTIF DESA MEKARSARI, dalam bab ini penulis akan memaparkan kondisi umum, kondisi ekonomi dan kondisi sosiologis dan kependudukan serta menjabarkan bagaimana perlindungan dan pemenuhan anak.

BAB IV :ANALISIS FAKTA DAN FENOMENA DI DESA MEKARSARI, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis dari fenomena dan fakta yang terjadi di Desa mekarsari.

BAB V :PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahsan mengenai pemenuhan hak anak merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaharui hasil dari penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hak anak yang dipahami oleh masyarakat desa Mekarsari ialah perlindungan atas hak anak yang bertujuan untuk menjamin hak nafkah, pendidikan dan pada intinya seorang anak tidak dirugikan atas hak-haknya. Sedangkan pemahaman lainnya ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pelaksanaan hak anak yang terjadi di desa Mekarsari kecamatan Patrol kabupaten Indramayu dalam pelaksanaannya mencapai nilai rata-rata sebagian kecil dengan nilai 26,40 %, yang merupakan hasil responden orang tuanya benar-benar bertanggung jawab akan hak anak, dan yang menyatakan kadang-kadang merupakan pernyataan hampir dari setengahnya yaitu dengan nilai rata-rata 46,40 %, sedangkan yang menyatakan tidak bertanggung jawab atau tidak memperhatikan hak anak mencapai nilai rata-rata 27,20 %.
3. Faktor yang mempengaruhi perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca orang tua bercerai disebabkan oleh beberapa hal :
 1. Faktor perceraian



- a. Faktor salah satu meninggal
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor psikologis
 - d. Thalak suami
2. Faktor tidak terpenuhinya hak anak
 - e. Faktor kelalaian orang tua
 - f. Faktor ekonomi
 - g. Faktor orang tua menikah lagi dan
 - h. Faktor kerabat orang tua mampu memberikan nafkah

B. Saran-Saran

1. Orang tua seharusnya melindungi hak anak baik ketika hidup bersama maupun ketika tidak hidup bersama.
2. Sebaiknya orang tua lebih bertanggung jawab atas hak anak jangan sampe memberikan hak anak kadang-kadang bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali.
3. Sebaiknya orang tua tetap memenuhi hak-hak anak sebagaimana layaknya, walaupun kemampuan ekonominya melemah, dan usahakan bertanggung jawab sesuai kemampuan.

C. Penutup

Dengan berjuang sekuat tenaga akhirnya tersusunlah tulisan yang sederhana ini dan dengan menyadari bahwa adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, maka segala saran

dan kritik yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan Alhamdulillah semoga tulisan diatas dapat member manfaat bagi pembaca yang budiman.

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ali Hasan, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Hadits No. 1098 dari Muslim.

M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Setyowati Soewitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Susanti, Jamilya, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan. 2012.

Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Studi Kasus di Bonder*. 2011.

Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Anak Sah Setelah Terjadi Perceraian*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Nuriana, Fina, *Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006*, Studi Kasus di Mungkid, 2008.

J. Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 203.

Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Subyantoro, Arif, dan Suwanto, Fx., *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Jakarta: Andi, 2006.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta :Rineka Cipta, 1996.

Thalib, M. Hasbullah, *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam*, Fakultas Hukum Darmawangsa, Medan 1993.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. XVII, Jakarta : Attahiriyah, 1976.



Al-Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV, Mesir, 1969.

Taqiuddin, Aliman, *Kifayatul Akhyar*, Juz II.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Al-Ma'arif*, Bandung, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
Prints, Darwan, dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.

Abdullah al afifi, Thaha, *Hak Orang Tua Pada Anak Dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh zaid husein al hamid, dar el fikr Indonesia, Jakarta 1987.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Zahir*, Medan, Trading Co 1975.

Jauhari, Imam, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Pres Jakarta, 2003.

Mujtaba, Saefudin, *Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Pres, Jakarta, 2003.

Muslim, *Kitab Fadhail*, No. 4296.

Shahih, *Adabul Mufrad*, 566.

Shahih, *Al jami'*, 6021

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Rozak Husein, Abdul, *Hak Anak dalam Islam*, Fikahati Aneka, 1992.

Jauhari, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Usu Press Medan*, 2010.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dellina, Santy, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1998.

Dokumentasi Desa, *Sekilas Sejarah Desa Mekarsari*,2.

Kontjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Bersumber dari observasi peneliti tentang deskripsi wilayah desa Mekarsari pada tanggal 2 April 2015.

Hasil wawancara dengan ibu Suni warga di desa Mekarsari, wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2015.